

STANDAR PELAYANAN RUANG RAWAT INAP

N O	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>1 Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan</p> <p>2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit</p> <p>3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>4 Keputusan Kepala Puskesmas Glagah Nomor188/5/KEP/413.102.33/2025 tentang jenis-jenis pelayanan berbasis klaster di Puskesmas Glagah</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Persyaratan pendaftaran yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kartu Keluarga b. Kartu Identitas /KTP c. Kartu BPJS bila ada d. Surat keterangan tidak mampu (bila diperlukan) <p>2. Surat pernyataan Inform consent rawat inap.</p> <p>3. Surat persetujuan tindakan medis.</p>
3	System, Mekanisme, Dan Prosedur	<pre> graph TD A([Pasien MRS]) --> B[Melengkapi persyaratan] B --> C{Lengkap?} C -- Ya --> D([Pasien masuk ruang rawat inap]) C -- Tidak --> A C --> E[Persyaratan] E --> C </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien masuk rawat inap. 2. Keluarga menunjukkan persyaratan yang diperlukan (KTP,KK,BPJS dll). 3. Petugas melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan untuk rawat inap, apabila persyaratan dinilai lengkap akan dilanjutkan menuju proses selanjutnya, sedangkan untuk persyaratan yang tidak lengkap selanjutnya dapat dilengkapi menyusul. 4. Pasien masuk ke ruang rawat inap untuk mendapatkan tindakan medis dan asuhan keperawatan. 5. Setelah pasien mendapatkan perawatan dan dinyatakan sembuh diperbolehkan pulang apabila kondisi memburuk dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.
4	Jangka waktu pelayanan	Masa waktu rawat inap maksimal 5 hari perawatan
5	Biaya / tarif	<p>Retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan rawat inap tidak berbiaya bagi peserta BPJS dan Rawat Inap Gratis (bagi yang tidak mampu). b. Bagi pasien umum dikenakan biaya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 : <ul style="list-style-type: none"> – Ruang TULIP 1,2,3 : Rp.90.000 – Ruang TULIP 4, 5 : Rp.60.000 – Ruang TULIP 6 : Rp.75.000 – Ruang MAWAR 1,2,3,4,5,6 : Rp.75.000 – Ruang MAWAR 7,8 : Rp.90.000
6	Produk Pelayanan	<p>Perawatan dan pengobatan selama dirawat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Asuhan Keperawatan b. Asuhan Gizi c. Pemberian Obat d. Pemenuhan kebutuhan makan pasien e. Visite dokter f. Rujukan ke fasilitas kesehatan lebih lanjut g. Pemeriksaan laboratorium
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> a) Email : Puskesmasqlagah0@gmail.com b) Website : puskesmasqlagahlamongan.blogspot.com c) Telepon : (0322) 311520 d) Kotak Saran e) Pengaduan Langsung dan secara Online
8	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruangan rawat inap ber-AC dan kipas angin. 2. Tempat tidur pasien dengan pengaman.

	dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 3. Standart infus. 4. Oksigen central. 5. Kamar mandi didalam. 6. Lemari cabinet dan kursi 7. ECG 8. Nebulizer
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan D3, S1 Profesi Keperawatan dan Dokter 2. Memiliki BTCLS / ATCLS 3. SIPP, SIPD
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan audit internal 2. Dilakukan MONEV oleh Dinkes tingkat 2
11	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 2 orang dokter b. 13 perawat c. 2 Ahli gizi d. 1 apoteker e. 2 analis
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan sesuai indikasi medis dan Standart Operasional Prosedur 2. Pelayanan diberikan oleh tenaga medis dan perawat yang kompeten
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan identifikasi pasien 2. Petugas menggunakan APD 3. Peralatan medis terstandart dan dilakukan kalibrasi rutin 4. Lingkungan rawat inap yang bersih aman dan bebas dari bahaya
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Audit internal 3. Monev dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 4. Indikator mutu (BOR, ALOS, TOI, NDR, GDR)



Kepala Puskesmas
 dr. SESANTI
 Penata TK I
 NIP. 19861108 201412 2 001